

QUO VADIS RT RW

Eko I. Survianto

Kantor Kelurahan Setiamanah, Jl. Ubed No. 1 Cimahi 40524

Telp. (022) 6654087, Email: ekkoinpras@yahoo.co.id

Quo Vadis Local Neighbourhood Association (RT/RW)?

Local Neighbourhood Associations (RT/RW) have sociohistorically passed several regimes and eras. Up to now, they still exist as main institutions within communities. Centralized policy during the new order era has made RT/RWs as parts of governmental bureaucracy. The image remains the same until now. Despite the grassroot organization perspective that RT/RWs are structurally a model of grassroot conservatism, they culturally and functionally may transform themselves into service units. Reform movement has given them way to be more independent and self-reliant in providing services for their own communities. The wind of change is of course at the hand of the local governments.

Keywords: grassroot organization, bureaucracy, social institution

A. PENDAHULUAN

Runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun telah memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menata pola kehidupan baru yang sesuai dengan arus utama demokratisasi. Reformasi struktural dilakukan untuk mencari format demokratisasi di semua pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penghormatan kepada hak asasi manusia dan masih banyak lagi.

Mainstream perubahan yang terjadi saat ini di seluruh penjuru dunia memiliki kecenderungan yang sama. Berbagai negara maupun institusi-institusi keuangan global yang memberikan bantuan dana maupun asistensi pembangunan, secara sinergis berupaya mengkampanyekan paradigma pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara ringkas, konsepsi dasar *good governance* merujuk pada tata pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan dan keseimbangan peranan antara sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Implementasi dari penataan kembali hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, tercermin dalam proses reformasi lembaga-lembaga sosial yang selama ini terlanjur lekat dengan predikat komprador birokrasi, ketimbang menjadi organisasi yang melayani masyarakat itu sendiri. Salah satu organisasi sosial yang lekat dengan citra tersebut adalah organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang hingga ini masih belum bisa melepaskan diri dari stigma organisasi ekstra birokrasi.

B. SOSIO HISTORIS RT/RW

Tidak banyak yang mengetahui bahwa organisasi RT/RW yang kita kenal saat ini telah mengalami sejarah cukup panjang yang lebih tua dari usia negara kesatuan Republik Indonesia sekalipun. Tidak banyak pula yang menyadari bahwa RT/RW pada awalnya berasal dari organisasi yang didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang yang bernama *Tonarigumi* (Rukun Tetangga) dan *Azazyookai* (Rukun Kampung), sebagai sebuah

organisasi yang dimaksudkan untuk memobilisasi dana dan daya penduduk untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan untuk memenangkan perang asia pasifik. *Tonarigumi* sendiri diadopsi dari organisasi serupa di Jepang yang pada awalnya dirancang untuk kota-kota besar di negeri matahari terbit pada tahun 1938 dan dua tahun kemudian (11 September 1940) diberlakukan secara nasional sebagai *neighborhood group*¹.

Aktivitas Rukun Tetangga pada saat itu menurut Niessen didasarkan pada semangat gotong royong (*solidarity*) sebagai dasar dari kegiatan RT dalam membangun solidaritas komunitas, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga keamanan warga, mengurus kematian atau resepsi warga dan sebagainya². Secara eksplisit Niessen juga menyatakan bahwa Rukun Tetangga terdiri dari 10 hingga 20 unit rumah tangga adalah unit terendah dalam sistem pemerintahan pendudukan Jepang.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Geertz yang menemukan hal serupa di daerah yang disebut Geertz sebagai Mojokuto³ pada masa pendudukan Jepang, meskipun dilaporkan dalam jumlah unit rumah tangga yang berbeda⁴. Geertz lebih melihat organisasi (yang tidak disebut secara eksplisit namanya) tersebut sebagai sebuah organisasi politik, sebuah organisasi yang mirip dengan yang terdapat di negeri Jepang, yang terdiri dari 20-30 rumah tangga dengan ketua yang dipilih oleh mereka sendiri. Satuan-satuan ini dikelompokkan lagi dalam sejumlah kelompok yang lebih besar.

Meski secara formal pemerintah pendudukan Jepang telah menjadikan *Tonarigumi* dan *Azazyookai* sebagai embrio dari RT/RW, P.J. Suwarno dalam penelitiannya di Yogyakarta meyakini bahwa jauh sebelum Jepang hadir di Indonesia dan melahirkan *Tonarigumi* dan *Azazyookai* pada tahun 1943, telah terdapat perkumpulan atau paguyuban sosial seperti *sinoman*, *pralenan* dan sebagainya. Kemiripan latar belakang sosial budaya dan politik *Tonarigumi* dan *Azazyookai* di Jepang dengan latar belakang sosial budaya dan politik di Yogyakarta seperti kerukunan, kesetiaan kepada atasan/raja serta sifat kegotongroyongan menjadikan organisasi tersebut mudah diterima masyarakat sebagai sebagai sebuah institusi sosial⁵.

Setelah Indonesia merdeka, *Tonarigumi* dan *Azazyookai* tidak begitu saja dihilangkan, tetapi diadaptasi menjadi bentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) dengan fungsi yang berubah. Jika pada masa pemerintahan pendudukan militer Jepang memfungsikan *Tonarigumi* dan *Azazyookai* sebagai mobilisator untuk mengerahkan romusha, memaksa rakyat menanam tanaman yang dikhendaki Jepang, menggerakkan rakyat untuk menyerahkan kebutuhan sehari-hari kepada Jepang secara gratis, pasca kemerdekaan atau masa revolusi kemerdekaan, RT/RK merupakan pelayan masyarakat yang menyediakan bahan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, mengusahakan perlindungan bagi gerilyawan, mengamankan barang-barang yang ditinggalkan pemiliknya dan lain sebagainya. Dapat dikatakan pada masa revolusi fisik tersebut, RK/RT dapat berperan sebagai dinamisator, karena pemerintah belum dapat berjalan dengan efektif dan kuat, maka rakyat menggunakan RK/RT untuk mengurus kepentingannya sendiri⁶.

¹ Kodansha Encyclopedia of Japan, 1983: Keywords *Tonarigumi*, Local Autonomy, Local Government, Gunningumi.

² Niessen, Nicole. 1995. *Indonesian Municipalities Under Japanese Rules dalam Issues in Urban Development-Case Studies from Indonesia*, Peter JM. Nas (eds).

³ Mojokuto adalah sebuah 'nama samaran' untuk sebuah kota kecil di Jawa Timur yang menjadi lokus penelitian Geertz, diperkirakan kota kecil tersebut adalah Pare, Kediri.

⁴ Geertz, 1986. *Mojokuto-Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*.

⁵ Suwarno, P.J. 1995. Dari *Azazyookai* dan *Tonarigumi* ke Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Yogyakarta (1942-1989). Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

⁶ Op.cit.

Suwarno mencatat bahwa dalam periode 1945-1960, ketika pemerintahan berjalan dengan demokratis, lembaga RT/RK tumbuh secara demokratis pula. Sedangkan pada tahun 1960 hingga tahun 1989 ketika demokrasi dipimpin dan orde baru berkuasa dengan paham sentralismenya, RT/RK semakin terikat pada birokrasi pemerintahan. Puncaknya terjadi ketika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai kepanjangan tangan birokrasi pemerintahan tanpa mengubah statusnya sebagai lembaga sosial. Suatu kondisi yang disinyalir oleh Niessen, lebih atau kurang sebagai pengapdosian penguasa Orde Baru dari usaha pemerintah Jepang yang berusaha menjadikan *Tonarigumi* dan *Azazyookai* sebagai instrumen kontrol, indoktrinasi dan mobilisasi warga.

Bukan rahasia lagi, jika dimasa Orde Baru RT/RW sangat lekat (*embedded*) dengan organisasi birokrasi dan menjadi kepanjangan tangan birokrasi dalam upaya stabilisasi politik versi pemerintah pada saat itu dengan menjadi elemen tambahan untuk memenangkan Golongan Karya. Untuk itu kepemimpinan organisasi RT/RW di masa lalu secara sistematis dapat dipastikan berada ditangan orang-orang yang secara ideologis dan politis searah dengan pemerintah yang berkuasa.

Reformasi tahun 1998 menjadi jalan bagi perubahan struktur kemasyarakatan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan reformasi dan luruhnya asas sentralisme dalam pemerintahan negara dan tumbuhnya paradigma otonomi masyarakat, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri mulai mengganti dan merevisi peraturan-peraturan hukum yang tidak selaras dengan semangat perubahan dan paradigma otonomi daerah yang diawali dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 1999, termasuk didalamnya mencabut Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RT/RW. Namun demikian, setiap daerah (pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota) diberikan kebebasan untuk tetap mempertahankan, merubah, atau memodifikasi sesuai kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

C. PERSPEKTIF GRASS ROOTS ORGANIZATION

Sebagai implementasi dari kebijakan pemerintahan Orde Baru yang menjunjung tinggi uniformitas, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 1983 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terbentuk secara formal dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. RT/RW pada dasarnya adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, yang pembentukannya oleh, dari, dan untuk masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai organisasi ketetanggaan dan kewargaan (*neighborhood association*) berdasarkan wilayah teritorial masing-masing. Sebagai sebuah organisasi sosial yang banyak melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, RT/RW lekat dengan predikat sebagai perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan.

RT/RW hadir sebagai sebuah institusi utama (*basic institution*) dalam setiap struktur masyarakat Indonesia, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan, dari permukiman elit sampai perkampungan kumuh, maupun dari permukiman vertikal hingga permukiman konvensional. Keberadaan RT/RW sedemikian kuat untuk ditolak kehadirannya, bukan saja karena legitimasi oleh birokrasi tetapi juga secara sistematis telah menjadi bagian dari sistem birokrasi pemerintahan kita, sehingga kehadiran RT/RW seakan-akan menjadi organisasi birokrasi yang pasti dan selalu harus hadir (*sine qua non*), meski kodrat dasarnya adalah sebuah organisasi sosial.

Secara teoritis, ada dua perspektif untuk memahami sebuah organisasi sosial yang berada dalam tataran akar rumput (*grass roots organization*) yakni *grass roots democracy* dan *grass roots conservatism*. Sudut pandang pertama berasal dari Tennessee Valley Authority

(TVA), Amerika Serikat, yang dikemukakan sekitar tahun 1940-an dan dikenal sebagai *grass roots democracy*. Ide utama dari perspektif ini adalah pentingnya partisipasi politik masyarakat sebagai esensi utama demokrasi. Dalam perspektif ini *grass roots* diletakkan dalam beberapa konteks, seperti: pergerakan masyarakat (*citizen's movement*), partisipasi masyarakat (*citizen's participation*), partisipasi politik (*political participation*) dan masih banyak lagi. Kesuksesan dan eksistensi organisasi-organisasi sosial yang berbentuk *Non Government Organizations* (NPOs), *Non Profit Organizations* (NGOs) dan *Voluntary Associations* (VAs) yang ada di Barat dijadikan model dari konsep *grass roots democracy*.⁷

Perspektif lain terhadap *grass roots* berasal dari negeri Jepang, sebuah terminologi yang ditujukan sebagai antitesis dari demokrasi, yakni konservatif. Dalam hubungan ini, Miyamoto Kenichi memandang bahwa *grass roots conservatism* tidak lepas dari sistem politik Jepang yang sangat ketat menjaga sistem yang berlaku. Miyamoto memperlihatkan bahwa pada kenyataannya *grassroots conservatism* adalah "*the more politic goes towards the bottom of the social scale, the more it turns conservative and the more it tries to preserve the system*"⁸. Dengan kata lain, di Jepang, negara mempunyai peranan yang sangat besar untuk dapat memaksakan kebijakan-kebijakannya secara sistematis kepada masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial yang ada di tingkat bawah. Representasi dari *grass roots conservatism* ini di Jepang ditunjukkan oleh organisasi ketetanggaan yang (saat ini) bernama Chonaikai⁹. Dari sudut pandang ini, organisasi di Indonesia seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna atau LPM adalah sebuah organisasi *grass roots conservatism*.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana mereposisikan RT/RW untuk bisa sejalan dengan arus perubahan yang terjadi. Terminologi konservatif dan demokratis dalam konteks ini menjadi tidaklah terlalu penting, karena fakta historis dan struktural menyatakan bahwa RT/RW adalah organisasi yang berasal dari atas atau dengan kata lain RT/RW secara fisik adalah model sebuah *grass roots conservatism*, sedangkan secara kultural dan fungsional, organisasi ini harus bisa merubah diri menjadi organisasi yang berorientasi kepada pelayanan sebagaimana organisasi-organisasi yang berada dalam jalur *grass roots conservatism*.

D. QUO VADIS RT/RW

Sebagaimana Chonaikai di Jepang, RT/RW juga merupakan organisasi ketetanggaan (*neighborhood association*) yang berbasiskan teritorial yang didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan permasalahan bersama (*common interest* dan *common problems*) dalam kehidupan sehari-hari sehingga kenyamanan dan ketertiban kehidupan bersama dapat diraih. Nakamura mengidentifikasikan bahwa organisasi ketetanggaan mempunyai lima karakteristik: (1) Unit keanggotaan organisasi ketetanggaan adalah rumah tangga dan bukan individu; (2) Keanggotaan ditetapkan oleh penduduk setempat berdasarkan area tertentu dan bersifat agak memaksa atau setengah wajib; (3) Tidak ada pengkhususan fungsi (*non specialization function*); (4) Organisasi ini seakan-akan sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan pada level terendah; dan (5) Kepemimpinan organisasi biasanya dipegang oleh orang dalam kelas menengah

⁷ Yoshihara, Naoki & Dwianto, Raphaella D. 2003. *Grass roots and the Neighborhood Associations – On Japan's Chonaikai and Indonesia's RT/RW*. Grasindo, Jakarta

⁸ Miyamoto Kenichi. 1967, *Teori of Social Capitalism*. Yuhikaku. Japan.

⁹ Chonaikai, organisasi sosial yang berbasiskan teritorial di Jepang saat ini. Embrionya telah ada sejak abad ke-16. Didirikan sebagai unit dasar dari solidaritas sosial di bawah otoritas pemerintah lokal. Mendapatkan pengakuan secara legal sebagai bagian dari institusi pemerintah dan digunakan sebagai alat mobilisasi penduduk Jepang untuk kepentingan aktivitas Perang Dunia II. Penjelasan Chonaikai secara antropologis dapat dilihat pada Kiyotaka Aoyagi, '*Viable Traditions in Urban Japan: Matsuri and Chonaikai*' dalam Anshari dan P.J. Nas (eds), 1983. *Town Talk, The Dynamics of Urban Anthropology*. Leiden, E.J. Brill. Hal 96-107.

yang dituakan¹⁰.

Fenomena yang terjadi di Jepang saat ini (dihubungkan dengan keberadaan RT/RW di Indonesia) adalah munculnya kritik terhadap keberadaan *Chonaikai* sebagai organisasi teritorial yang dianggap terlalu dekat dengan birokrasi pemerintahan, organisasi yang berada dalam kontrol birokrasi (*the control of bosses*), mempunyai kegiatan yang monoton, dan lain sebagainya. Reputasi *Chonaikai* saat ini bahkan seringkali secara sinis dikatakan sebagai organisasi yang tidak memiliki fungsi penting (*does not have significant meaning*) atau ketinggalan jaman dan tidak berguna (*old fashioned and useles*).

Perjalanan panjang sejarah RT/RW memperlihatkan bahwa RT/RW mempunyai tempat khusus dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Sebagai organisasi yang berbasis teritorial, RT/RW mirip dengan organisasi ketetangga *Chonaikai* di Jepang saat ini, yang sama-sama didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan permasalahan bersama (*common interests and common problems*) dalam kehidupan sehari-hari sehingga kenyamanan dan ketertiban kehidupan bersama dapat diraih. Secara garis besar, RT/RW mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Menjaga kerukunan antar anggota masyarakat; (2) Memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan; (3) Memberikan pelayanan administrasi; (4) Menjadi penghubung (mediator) antara warga dengan birokrasi; dan (5) Menjaga keamanan lingkungan¹¹.

Melihat beragamnya fungsi yang dijalankan oleh RT/RW, setidaknya memberikan jawaban pada masih perlu atau tidaknya RT/RW sekaligus memberikan jawaban bahwa RT/RW adalah sebuah institusi sosial yang kehadirannya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian masyarakat lokal merupakan alat terpenting, karena melalui organisasi tersebut masyarakat secara kolektif dapat menyuarakan aspirasi, menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan bersama¹².

Paradigma pemberdayaan yang diusung pemerintah, saat ini memberikan ruang yang cukup besar bagi organisasi komunitas seperti RT/RW untuk berperan dalam proses pembangunan. Pemerintah sudah saatnya melepaskan urusan-urusan yang sebenarnya bisa dilakukan dan dipecahkan sendiri di tingkat komunitas. Dalam konteks pembangunan komunitas (*community development*), pemerintah (daerah terutama) kini tak segan-segan memberikan dana stimulan bagi pembangunan fisik yang cukup besar yang harus dikelola oleh warga. Namun demikian, meski *by design* konsep ini bagus, *by implementation* program ini rawan dengan ancaman konflik horizontal karena sangat dimungkinkan adanya gesekan antar warga yang tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan.

Tanpa adanya aturan main yang jelas, program ini juga rawan terhadap penyimpangan dari sisi administratif, terlebih jika sumberdaya masyarakat dalam pengelolaan administrasi keuangan kurang mendukung. Dari sisi ini, pemberdayaan masyarakat memerlukan sebuah program yang komprehensif dan matang dalam perencanaan. Program *empowering* juga harus disertai dengan peningkatan pemahaman serta kedewasaan masyarakat dalam memandang program pemberdayaan itu sendiri.

Secara struktural, hubungan RT/RW dengan birokrasi pada kenyataannya tetaplah menggambarkan hubungan yang bersifat vertikal yang mengarah pada hubungan

¹⁰ Nakamura, Hachiro, 1968. 'Urban Ward Associations in Japan' in RE Pahl (eds) *Reading in Urban Sociology*, Pergamon Press.

¹¹ Eko I. Survianto. 2002. *Organisasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Dalam Kehidupan Sosial Komunitas Permukiman Vertikal –Studi Kasus pada Rumah Susun Tebet, Jakarta Selatan* (Tesis) Universitas Indonesia, Jakarta.

¹² Rubin, Irene & Herbert Z. Rubin. 1993. *Community Organizing and Development*. Mac Millan Publishing Company, USA. hal. 6.

hierarki dominatif yang menempatkan RT/RW berada dibawah struktur pemerintahan terendah. Secara psikologis, pengesahan dan pelantikan kepengurusan RT/RW oleh otoritas birokrasi, memberikan efek yang memperkuat kesan bahwa RT/RW adalah sebuah bagian organisasi yang berada dalam kontrol birokrasi. Pemberian insentif, uang pembinaan atau apapun bentuk dan namanya kepada Ketua RT/RW secara tidak langsung memperkuat kesan tersebut¹³. Stigma tersebut makin diperkuat dengan berbagai persyaratan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen selalu harus menyertakan pengesahan dan tanda tangan serta cap RT/RW, sehingga secara *satire* Ketua RT/RW sering kali diasosiasikan dengan juru stempel.

Pada akhirnya, bola yang bergulir berada di tangan Pemerintah Daerah, yang harus bisa mencari format ideal hubungan sosial - politik dengan RT/RW sebagai organisasi teritorial yang secara formal diakui oleh pemerintah, yang tentunya harus memperhatikan spirit dan jiwa dari reformasi, karakteristik wilayah, dan kondisi sosial politik masyarakat setempat. Pemerintah (daerah) juga harus bisa mengarahkan RT/RW sebagai organisasi yang bukan lagi sebuah "*mobilization type organization*" atau imperatif dengan birokrasi sebagaimana dipraktikkan di masa demokrasi terpimpin dan (terlebih) di era Orde Baru.

E. PENUTUP

Reformasi yang bergulir di negeri ini memberikan angin segar bagi perubahan dalam tata hubungan sosial politik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial yang selama ini terlanjur lekat dengan predikat komprador birokrasi, ketimbang organisasi yang melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu organisasi sosial yang lekat dengan citra tersebut adalah organisasi RT/RW, yang hingga saat ini belum bisa melepaskan diri dari stigma organisasi ekstra birokrasi.

RT/RW telah mengalami perjalanan panjang yang memperlihatkan bahwa organisasi ini mampu hadir sebagai institusi sosial penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. RT/RW mampu bertahan dalam berbagai jaman dan kondisi sosial politik yang berbeda. Termasuk ketika kehadirannya terpasung sebagai sebuah organisasi yang terkooptasi kekuasaan. Dan sebagai sebuah organisasi akar rumput, RT/RW senantiasa memiliki posisi strategis dimata para pencari kekuasaan, terlebih disaat menjelang pesta demokrasi baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemerintah (daerah) harus bisa menemukan format ideal dalam hubungan hubungan sosial - politik dengan RT/RW sebagai organisasi ketetanggaan yang diakui oleh pemerintah. Untuk perubahan struktural organisasi RT/RW juga harus dibarengi dengan perubahan kultural bukan saja dari komitmen birokrasi yang tidak lagi menggunakan RT/RW sebagai "bawahan", tetapi juga perubahan kultural dari warga masyarakat itu sendiri untuk mau membesarkan dan memberdayakan RT/RW sebagai organisasi komunitas yang mandiri, profesional dan demokratis sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan bersama.

REFERENSI

- Dwianto RD. 2001. *Present Forms and Potential or Neighborhood Association, Case Studies on Indonesia and Japan*. (Disertasi) Universitas Tohoku, Japan.
- Survianto EI. 2002. *Organisasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Dalam Kehidupan Sosial Komunitas Permukiman Vertikal -Studi Kasus pada Rumah Susun Tebet, Jakarta*

¹³ Di beberapa daerah, Pemerintah Daerah telah bias memberikan insentif kepada para Ketua RT/RW secara periodik dengan besaran yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. DKI Jakarta, Kota Cimahi dan kota-kota lainnya telah melakukan hal tersebut.

- Selatan (Tesis) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Geertz. 1986. *Mojokuto-Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Graffiti Press, Jakarta.
- Kodansha Encyclopedia of Japan, 1983: Keywords Tonarigumi, Local Autonomy, Local Government, Gunningumi.
- Kiyotaka Aoyagi, 'Viable Traditions in Urban Japan: Matsuri and Chonakai' dalam Anshari dan P.J. Nas (eds), 1983. *Town Talk, The Dynamics of Urban Anthropology*. Leiden, E.J. Brill.
- Miyamoto Kenichi. 1967, *Teori of Social Capitalism*. Yuhikaku. Japan.
- Nakamura, Hachiro, 1968. 'Urban Ward Associations in Japan' in RE Pahl (eds) *Reading in Urban Sociology*, Pergamon Press.
- Niessen, Nicole. 1995. *Indonesian Municipalities Under Japanese Rules dalam Issues in Urban Development-Case Studies from Indonesia*, Peter JM. Nas (eds).
- Rubin, Irene & Herbert Z. Rubin. 1993. *Community Organizing and Development*. Mac Millan Publishing Company, USA.
- Suwarno PJ. 1995. *Dari Azazyookai dan Tonarigumi ke Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Yogyakarta (1942-1989)*. Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Yoshihara, Naoki & Dwianto, Raphaella D. 2003. *Grass roots and the Neighborhood Associations – On Japan's Chonakai and Indonesia's RT/RW*. Grasindo, Jakarta